



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) STANDAR PELAYANAN

KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL



DAFTAR ISI

<u>DAFTAR ISI</u>	1
<u>KATA PENGANTAR</u>	2
A. <u>PENDAHULUAN</u>	3
<u>1. Latar Belakang</u>	3
<u>2. Tujuan dan Manfaat</u>	3
<u>3. Ruang Lingkup</u>	3
B. <u>METODOLOGI PELAKSANAAN FKP</u>	4
<u>1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan</u>	4
<u>2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP</u>	4
<u>3. Metode Pelaksanaan FKP</u>	4
<u>4. Susunan Acara FKP</u>	4
C. <u>HASIL PELAKSANAAN FKP</u>	5
<u>1. Identifikasi Masalah</u>	5
<u>2. Analisis</u>	5
<u>3. Rencana Tindak Lanjut</u>	6
<u>4. Penutup</u>	7
<u>LAMPIRAN</u>	8

KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standart pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggraan pelayanan dan acuan penilain kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hokum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong intansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.

FKP diharapkan untuk mendapatkan keselarasan antara harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Selain FKP, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dapat dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Bantul, 14 Mei 2025

Panewu,



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196905231997031001

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan public merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kapanewon Pandak sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan melibatkan stakeholder atau Masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk Lembaga pengawasan pelayanan sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kapanewon Pandak.

2. Tujuan Dan Manfaat

- **Tujuan**

Tujuan diselenggarakan FKP ini untuk mereviu Standar Pelayanan Kapanewon Pandak. Mengidentifikasi permasalahan standar pelayanan yang sesuai dengan pelayanan di Kapanewon Pandak

- **Manfaat**

Manfaat diselenggarakan FKP yaitu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sudah teridentifikasi. Hal ini dimkasud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kapanewon Pandak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup FKP yaitu isi dari standar pelayanan di Kapanewon Pandak. Ada 10 jenis layanan di Kapanewon Pandak yaitu

- 1) Pelayanan Administrasi Kependudukan
- 2) Pelayanan Legalisasi Surat Umum
- 3) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Miskin (SKM)
- 4) Pelayanan Rekomendasi Proposal
- 5) Pelayanan Dispensasi Nikah
- 6) Pelayanan Izin Keramaian
- 7) Pelayanan pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4)
- 8) Pelayanan Pengesahan Rusunawa
- 9) Pelayanan Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Listrik
- 10) Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

• Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025.

• Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan di Aula Kapanewon Pandak

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

- Penyelenggara FKP ini diselenggarakan oleh Struktural Kapanewon Pandak terutama Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak
- FKP ini melibatkan stakeholder dan masyarakat seperti Pendamping Kemensos, Pendamping Kalurahan, Kalurahan, Dukuh dan perwakilan masyarakat yang sekiranya aktif dalam pelayanan publik di Kapanewon Pandak, Ahli/Praktisi, organisasi Masyarakat dan tim media.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik (FKP) di lakukan dengan cara berdiskusi dua arah guna membahas dan mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik di Kapaewon Pandak. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan dalam diskusi yang dapat dilaksanakan dalam memperbaiki permasalahan yang ada. Kesepakatan ini sebagai bentuk perbaikan atau peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada FKP.

4. Susunan Acara FKP

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
08.30 – 09.30	Registrasi peserta	
09.30 – 09.45	Pembukaan	
09.45 – 10.00	Sambutan dari Panewu Pandak atau yang mewakili	
10.00 – 10.45	Penyampaian materi pelayanan publik di Kapanewon Pandak	
10.45 – 11.30	Penyampaian materi reuiu standar pelayanan adminduk	Bapak Paulus Eko Ananto
11.30 – 12.00	Diskusi	
12.00 – 12.30	Penetapan Hasil Tindak Lanjut FKP	
12.30 – 12.45	Penandatanganan Berita Acara FKP	Perwakilan 6 unsur FKP
12.45 – 13.00	Penutup	

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Kegiatan FKP dilakukan dalam rangka penetapan Standar Pelayanan di Kapanewon Pandak. Serta untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Kapanewon Pandak. Permasalahan yang di bahas yaitu kesesuaian standar pelayanan.

2. Analisis

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Sikap dan kompetensi pelaksana yang lebih ditingkatkan untuk kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat
- Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik.
- Memberikan sosialisasi tentang perubahan persyaratan contohnya dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sosialisasi sudah diberikan pada saat rapat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan yang dihadiri oleh dukuh dan kalurahan, namun terkadang informasi yang diberikan belum sampai kepada masyarakat.
- Untuk persyaratan administrasi kependudukan memang ada beberapa kasus yang memerlukan persyaratan yang cukup rumit contoh kasus dalam penambahan nama orang tua di dalam KK tanpa mempunyai akta kelahiran. Karena proses pencocokan data berdasarkan berbagai lampiran berkas sehingga masyarakat perlu mengumpulkan lampiran-lampiran tersebut yang dirasa cukup rumit.

3. Rencana Tindak Lanjut

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan). Rencana tindak lanjut dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Program/Kegiatan	Jangka Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Pelayanana Dispensasi nikah dengan melampirkan syarat-syarat lengkap nikah	Calon pengantin cukup membawa surat dispensasi nikah dari Kalurahan atau surat rekomendasi dispensasi dari KUA Pandak	Akan dilaksanakan pada Triwulan II	Jawatan Pelayanan Umum
2	Masyarakat yang sosialisasi tentang alur dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan	Memberikan leaflet tentang pelayanan di kapanewon Pandak kepada kalurahan dan dukuh untuk di sosialisasikan kepada masyarakat	Akan dilaksanakan pada Triwulan II	Jawatan Pelayanan Umum

D. PENUTUP

Permasalahan dalam standar pelayanan menjadi prioritas perbaikan dengan rencana tindak lanjut yang sudah disusun. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan di Kapanewon Pandak. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan).

Bantul, 14 Mei 2025

Panewu,



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196905231997031001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Srandakan KM 16 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 Telp: 0274 367 217
website: www.kec-pandak.bantulkab.go.id ; email: kec.pandak@bantulkab.go.id

Bantul, 6 Mei 2025

Kepada

Nomor : B/000.8.3.4/00340
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rakor Pelayanan

Yth.
.....

di -

PANDAK

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : RABU

Tanggal : 14 Mei 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Aula Kapanewon Pandak

Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Kapanewon Pandak

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

PANEWU PANDAK



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196905231997031001

Catatan:

1. Jika berhalangan hadir bisa mewakilkan
2. Mohon hadir tepat waktu



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏꦏꦺꦥꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏꦏꦺꦥꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP : 55761, Telp : 367217 Fax : 6462365
Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> Email : kec.pandak@bantulkab.go.id

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
STANDAR PELAYANAN KAPANEWON PANDAK**

Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Sektor Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Pelayanan Dispensasi nikah dengan melampirkan syarat-syarat lengkap nikah	Calon pengantin cukup membawa surat dispensasi nikah dari Kalurahan atau surat rekomendasi dispensasi dari KUA Pandak	Akan dilaksanakan pada Triwulan II
2	Masyarakat yang sosialisasi tentang alur dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan	Memberikan leaflet tentang pelayanan di kapanewon Pandak kepada kalurahan dan dukuh untuk di sosialisasikan kepada masyarakat	Akan dilaksanakan pada Triwulan II

Panewu Pandak dapat menerima identifikasi masalah, usulan dan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan pengawasan progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara yaitu Kapanewon Pandak sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebagaimana mestinya

No	Nama	Perwakilan	Tandatangan
	Panewu Eka Ananto	Ani	
	Didi Pranata	Pm Medra	
	Filipi Mulyani	Peleaksana Umum	
	Bardiman	MWC NU Pandak	
	Alim Sutopo	Dukuh Ngaran	
	Henri Septi R	Warga Tiro	

<p>Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak</p> <p></p> <p>PURWANTI S.I.P Penata Tk I, III/d NIP. 197405091998032004</p>	<p>Panewu,</p> <p></p> <p>NANANG DWIATMOKO, S.Sos. Pegawai Tk. I, IV/b NIP. 198905231997031001</p>
---	---

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 19 Mei 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Aula Kapanewon Pandak
 Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Kapanewon Pandak.

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Nanang Dwi Atmoko	Kep. Pandak	
2	Pakris Ek Anant	Pendamping BSM	
3	YD. Widi P.	Kep. Pandak	
4	Petho	Kep. Pandak	
5	Azis Munahar	Pendamping PKH	
6	Turwanti	Kep. Pandak	
7	Rangudi	Dukuh / Wijirgo	
8	Martini	Dukuh / Kragede	
9	Dalmini	Dukuh / Wijirgo	
10	Sebani	Kal. Atuharjo	
11	SPI Remali.	Kep. Pandak	
12	Juei Yanta	Dukuh / Wijirgo	
13	Wahyo Sri C	Dukuh / Kragedan	
14	Pui Nurwanto	Kep. Pandak	
15	Bardiman	Kep. Pandak	
16	Anis Alastri	Kal. Wijirgo	
17	Muhamad	KVA Pandak	
18	Tulihandi	Dukuh / Bangsoran	
19	TUMI P	Dukuh / Kragedan	
20	Amin Mulyati	Dukuh / Bayu	
21	Kanan u	Dk Bangar	
22	Nursapti	Dk Hgeblak	
23	Kabirzan	Dk Resikan 3	
24	Sipih u	hr m	
25	Bayu y	Jatiz	

Pandak,

Penanggung jawab

DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara :

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sriyanti	Belangharjo	1
2	Tumilar	Belangharjo	2
3	Maman	Belangharjo	3
4	Dwi Santosa	Belangharjo	4
5	Wadima	Kep. Pandak	5
6	Felix Hris Alfian, S.TI	Dist. Tegallurung	6
7	Alim Sutopo	Ngabean	7
8	F. H. L. S.	Cab. Belangharjo	8
9	M. Faiz Chairul Anafi	Kap. Pandak	9
10	Sudakmante	Tatihari W.	10
11	Rismala Putri	Plas. Pandak	11
12	Feli K.	Plas. Pandak	12
13	Anastawita Tera	Wurelo	13
14	Sumini	Cireh Tiharjo	14
15	Estias Setyosri	Tiharjo	15
16	Meredika Anggun S.	Piyangan Tiharjo	16
17	Swiningsum P.	Jaten Tiharjo	17
18	Evi Lisbyana	Juwono Tiharjo	18
19	Heni Gopi Rahmawati	Tito Tiharjo	19
20	Burhanudin	Dukuh Sunturan	20
21	Ayu Aprilia	Kap. Pandak	21
22	Aris Sabaritu	Kep. Pandak	22
23	Ulfa Tumasa Dewi	Jayudan	23
24	Octavia Saptarini	Kap. Pandak	24
25	Emi Krisnawati	Ngabean Tiharjo	25

Pandak,
 Penanggung jawab

DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara :

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Muolburrohin an	Bunilraon Pdk	1
2	Punaryo	Kap Pandak	2
3	Erdar Dwi k. SE	Kap. Pandak	3
4	Khusnul Rizki	Kap. Pandak	4
5	Arni Novianawati	Kap. Pandak	5
6	Sumanjaya	Kap. Pandak	6
7	Wati Nurani H	Kap. Pandak	7
8	Sugiono	Dukuh Gurulan	8
9	Diah Pranita	Kap. Pandak	9
10	Wiharno	opr. distrik pdk	10
11	Al Maidah	Kap. Pandak	11
12	Rozlin	Kap. Pandak	12
13	Fitri Mulyani	Kap. Pandak	13
14	Nur Hafid	Kap. Pandak	14
15	Suratja	Dukuh Depok	15
16	ANTA	DUKUH KADITRONG	16
17	AGUS SUARD MIKO	KAPANEWON PANDAK	17
18	Ahmad Sastika	Dukuh Bogom	18
19	Mardiana	Dukuh Karanganyar	19
20	Wartimih	Dukuh Tegalsempu	20
21	Wahyudin E	DUKUH SYARIBARI	21
22	Susowo	Dukuh Metarong	22
23	Ayus	Dukuh Geger	23
24	Dehi Tri Utami	Kap. Pandak	24
25	Tri Joko	Dukuh Jalakan	25

Pandak, 14-05-2025

anggung jawab




NOTULEN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) STANDAR PELAYANAN KAPANEWON PANDAK

Hari : RABU
Tanggal : 14 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Aula Kapanewon Pandak

Kesimpulan rapat:

1. Acara dimulai pada pukul 09.35 WIB, dibuka dengan berdoa.
2. Sambutan dari Panewu Pandak, Bpk. Nanang Dwi Atmoko, S.Sos. memberikan pembinaan dan pengarahan kepada kita semua bahwa sekrang paradigmanya, sebagai pamong praja, melayani masyarakat. Jadi kita diminta untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tentunya pelayanan yang kita berikan yang sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Dalam pelayanan kepada masyarakat kita ada diskriminasi, membedakan masyarakat kecil dengan orang kaya misalnya. Minimalikan timbulnya masalah karena masyarakat tidak puas dalam pelayanan bisa jadi mereka memberikan review di medsos kita. Tolong apabila ada permasalahan untuk dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuannya. Monggo ini hadir dari disdukcapil dan KUA Kapanewon Pandak marilah kita berkoordinasi saling memberikan informasi terkait pelayanan sehingga pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat dapat kita layani sesuai ketentuan.
3. Bapak Paulus Eko Ananto menyampaikan beberapa hal antara lain :
 - Penambahan orang tua di KK memang sulit diterima prosedurnya oleh sebagian masyarakat sehingga kita yang ada di pelaksana pelayanan harus memberikan info yang jelas dan terperinci sehingga dapat diterima masyarakat
 - Untuk pelayanan administrasi kependudukan di kapanewon pandak sudah termasuk baik, kedepannya akan dilaksanakan Mou terkait pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kapanewon oleh Disdukcapil dan Kapanewon.
4. Kepala KUA Pandak menyampaikan bahwa tugas kapanewon, disdukcapil dan KUA punya irisan tugas sbb:
 - 1) Program Kaperu (KK, KTP Baru) bagi pengantin baru.
 - 2) Syarat usia nikah: Usia Nikah sesuai ketentuan umur 21 Tahun ke atas, maka jika
 - a. Usia 19-21 maka dapat dilihat kesiapannya mental dan fisiknya dan melengkapi surat persetujuan orang tua
 - b. Usia dibawah 19 tahun, maka dibuatkan dispensasi nikah, yang akan ditolak oleh KUA, penolakan ini wajib diberikan untuk persyaratan permohonan penetapan dari Pengadilan.
 - 3) Kesesuaian dengan data riil, misalnya data anak angkat nama orang tua diisi nama ayah ibu kandungnya.
5. Dari Dinas Kependudukan menginformasikan rencana Road Show ke kalurahan dalam rangka untuk melayani pengisian nama Ibu kandung, karena pentingnya pencantuman nama ibu kandung untuk keperluan warisan, bank, bantuan sosiala dll. Monggo kalurahan untuk mengajukan jadwal ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera bisa disiapkan oleh Dinas.
6. Mayoritas penduduk memperbaharui data di Kartu Keluarga jika dibutuhkan saja" jika mau dipergunakan, maka kami minta kepada lurah dan dukuh dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk segera mengurus, jangan menunda-nunda karena urusannya repot apabila mendadak dan data tidak lengkap.
7. Selanjutnya apabila ada yang perlu dikoordinasikan dalam pelayanan masyarakat ini dari pemohon datau kalurahan/pedukuhan bisa mengakses ke no. WA. 085150745757.
8. Akan ditetapkan Standar Pelayanan Kapanewon Pandak seperti yang sudah di reviu.
9. Demikian notulen ini kami buat, kemudian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen

AL Ma'idah.

